



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

UANG PERSEDIAAN (UP)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penetapan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Paraf			
f	uf	f	h

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 37);

Paraf			
↓	↓	↓	↓

13. Peraturan Bupati Ende Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:




Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
9. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Ende pada Bank Nusa Tenggara Timur (BANK NTT) Cabang Ende.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Paraf				
				

12. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai Uang Persediaan kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah mekanisme penambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan jumlah batasan pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

BAB II PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Penetapan UP bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja barang dan jasa dari pendanaan Program dan Kegiatan untuk setiap bulan pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Penetapan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati daerah sesuai alokasi besaran;

Pasal 3

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Perangkat Daerah dapat diberikan UP sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (4) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung.

Pasal 4

Paraf			
+	+	+	+

Mekanisme pencairan UP melalui proses Pengajuan SPP dan SPM dari Perangkat Daerah yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer kepada masing-masing Rekening Giro milik Perangkat Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Cabang Ende.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali (*revolving*) UP dilaksanakan menggunakan instrument GU dan dapat diberikan apabila UP telah terserap sekurang-kurangnya 75% dari besaran jumlah UP yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan UP sudah tidak mencukupi, Perangkat Daerah dapat mengajukan tambahan UP.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- (3) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:
 - 1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah secara Administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK-Perangkat Daerah dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 8

Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah baik yang ada secara Kas maupun dalam rekening Bank milik Perangkat Daerah harus disetor kembali ke Kas Daerah melalui BUD dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Paraf				
+	W	J		l

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 10


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD menerbitkan SP2D-UP, sedangkan penggunaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI ENDE,

JAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR 1

Paraf			
			